



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Jendral Sudirman Painan-Sago Telp/Fax (0756) 7464239

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 090/ 23 /DISHUB/I/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020-2026

DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020-2026, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan, dan terukur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2026, dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

- Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 104 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020-2026.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KEDUA merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:

1. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Pesisir Selatan;

4. Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;

5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.;

KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 27 Januari 2023

Kepala Dinas,



SYAFRIJONI, SH. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680906 199308 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 090/ 23 /DISHUB/I/2023

TANGGAL : 27 Januari 2023

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020-2026

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2026 PEJABAT : ESSELON II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE						
		Kondisi 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai RB Perangkat Daerah	65 (B)	65 (B)	65 (B)	65 (B)	66 (B)	67 (B)	68 (B)
	2. Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	A	A	A	A
2. Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perhubungan	100	100	100	100	100	100	100
3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Rasio Konektivitas	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59

PEJABAT : ESSELON III

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						
		Ko ndi si 20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25	20 26
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	1. Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase Kinerja Bidang yang tercapai	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
2. Meningkatkan Inovasi Dinas Perhubungan	Jumlah Inovasi	1	1	1	1	1	1	1
3. Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas	1. Rasio Kinerja Lalu Lintas	0,31	0,33	0,35	0,36	0,37	0,38	0,38
	2. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	88%	90%	90%	90%	92%	95%	95%
	3. Presentase Pemasangan Rambu-Rambu	18%	0%	47%	0%	10%	10%	10%
	4. Rasio Pemasangan Penerangan Jalan	0,47	0,48	0,49	0,5	0,51	0,52	0,53
	5. Presentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	80%	80%	80%	80%	90%	90%	90%

4. Meningkatnya Pelayanan Transportasi	Persentase Faktor Muat (Load Faktor) Kendaraan Angkutan	0%	0%	0%	65%	70%	70%	70%
	Prosentase Trayek yang dilayani	67%	69%	71%	73%	75%	77%	79%
	Prosentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Terminal Tipe C	0%	0%	50%	50%	100%	100%	100%
	Rasio Panjang Jalan Per Kumlah Kendaraan	0,026	0,025	0,024	0,023	0,022	0,021	0,02

PEJABAT ESELON IV

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						
		Kondisi 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	1. Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	2. Jumlah Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen
	3. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
2. Meningkatnya Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD Yang disusun tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
3. Meningkatnya Pemungutan PAD	Jumlah Pemungutan PAD		Rp. 750.945.450	Rp. 658.355.421	Rp. 661.568.321	Rp. 672.324.858	Rp. 679.855.312	Rp. 688.413.654
4. Meningkatnya SDM dan Disiplin Dinas Perhubungan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	2 Orang	3 Orang	1 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
5. Ketersediaan Perlengkapan Jalan Fasilitas Keselamatan Jalan	1. Jumlah ID Pel Penerangan Jalan Umum Yang terpasang	60 Unit	110 Unit	130 Unit	25 Unit	48 Unit	58 Unit	70 Unit
	2. Jumlah Apat Keselamatan Lalu Lintas Jalan Yang Terpasang	0	0	100 Unit	0	100 Unit	100 Unit	100 Unit
	3. Jumlah ID Penerangan Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan	295 ID Pel	298 ID Pel	300 ID Pel	300 ID Pel	302 ID Pel	304 ID Pel	306 ID pel

I. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Agar seluruh stakeholder Dinas Perhubungan memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Dinas Perhubungan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Tim Asesor Internal Pemerintah Daerah dengan melakukan penilaian secara mandiri berdasarkan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada pemenuhan nilai pengungkit 60% dan hasil 40%. Nilai ini setiap tahunnya diberikan oleh Inspektorat Daerah sebagai Assesor sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB no 26 tahun 2020.
Formulasi	:	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah
Sumber data	:	Laporan hasil penilaian Reformasi Birokrasi
Penanggung jawab	:	Dinas Perhubungan

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan.

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi	:	Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data	:	Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	:	Dinas Perhubungan

3. Rasio Konektivitas

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Merupakan rasio rute angkutan yang dilayani untuk menghubungkan seuruh wilayah dalam kabupaten/Kota

Formulasi	:	$(IK1 \times \text{Bobot Angkutan Jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot Angkutan Sungai, danau, penyeberangan})$ Dimana: $IK1 = \frac{\text{Jumlah Trayek} \times \text{bobot trayek}}{\text{Kebutuhan Trayek}}$
-----------	---	--

$$IK2 = \frac{\text{Jumlah Lintas Penyeberangan} \times \text{bobot lintas}}{\text{Kebutuhan Lintas penyeberangan}}$$

Sumber data : Dinas Perhubungan
 Penanggung jawab : Dinas Perhubungan

4. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
 Definisi Operasional : Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan Dinas Perhubungan yang telah diwujudkan .
 Formulasi : Hasil penilaian kematangan inovasi perangkat daerah dari Bappeda Litbang
 Sumber data : Dinas Perhubungan
 Penanggung jawab : Dinas Perhubungan

5. Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
 Definisi Operasional : Merupakan persentase kelengkapan laporan yang disampaikan terkait Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi yaitu pada bidang program dan perencanaan serta keuangan yang dipimpin oleh sekretaris.
 Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah laporan yang disampaikan}}{\text{Jumlah laporan yang harus disampaikan}} \times 100\%$
--

 Sumber data : Laporan Bidang program dan perencanaan serta keuangan.
 Penanggung jawab : Sekretaris Dinas Perhubungan

6. Ketepatan waktu pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
 Definisi Operasional : Merupakan waktu yang harus ditepati saat menyampaikan laporan terkait.
 Formulasi : Waktu terakhir penyampaian laporan sesuai permintaan dari instansi terkait.
 Sumber data : Instansi terkait yang meminta laporan sesuai surat.
 Penanggung jawab : Sekretaris Dinas Perhubungan dan seluruh pejabat di sekretariat.

7. Persentase Kinerja Bidang yang tercapai

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
 Definisi Operasional : Merupakan akumulasi persentase capaian kinerja seluruh bidang pada fase pengukuran akhir tahun termasuk sekretariat yang kemudian di rata-ratakan.
 Formulasi :

<u>Jumlah persentase capaian kinerja bidang</u>

Jumlah bidang

Sumber data : Laporan Pengukuran Capaian Kinerja Akhir Tahun

Penanggung jawab : Sekretaris Dinas Perhubungan dan Seluruh Kepala Bidang.

8. Jumlah Inovasi

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Adalah jumlah inovasi pelayanan yang diwujudkan Dinas perhubungan dalam satu tahun

Formulasi : Jumlah inovasi yang disahkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan

Sumber data : Dinas Perhubungan

Penanggung jawab : Seluruh Pejabat Eselon III Dinas Perhubungan

9. Rasio Kinerja Lalu Lintas

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Adalah ukuran kelancaran arus lalu lintas kendaraan di ruas jalan kabupaten Pesisir Selatan

Formulasi :
$$\frac{\text{Volume Lalu Lintas (smp/jam)}}{\text{Kapasitas lalu lintas ruas jalan per jam (smp/jam)}}$$

Sumber data : Survey Arus Lalu Lintas dan kapasitas ruas jalan

Penanggung jawab : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

10. Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Jumlah Kendaraan wajib uji kendaraan bermotor yang memiliki bukti dan tanda uji kendaraan berkala yang diterbitkan oleh unit pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor Dinas Perhubungan

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR}}{\text{Jumlah angkutan umum wajib uji}} \times 100\%$$

Sumber data : Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan

Penanggungjawab : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

11. Persentase Pemasangan Rambu-Rambu

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Jumlah unit pemasangan rambu lalu lintas dibandingkan jumlah kebutuhan rambu lalu lintas di jalan kabupatem

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah pemasangan rambu pada tahun n}}{\text{Jumlah kebutuhan rambu lalu lintas di jalan kabupatem}} \times 100\%$$

- Jumlah kebutuhan rambu pada tahun n
- Sumber data : Kegiatan Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dan survey kebutuhan perlengkapan jalan di jalan kabupaten pada tahun n
- Penanggungjawab : Kepala Bidang Prasarana

12. Rasio Pemasangan Penerangan Jalan

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Yaitu jumlah pemasangan fasilitas lampu penerangan jalan umum dibandingkan dengan jumlah kebutuhan lampu penerangan jalan umum sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan
- Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada tahun n}}{\text{Jumlah kebutuhan penerangan jalan umum pada tahun n}}$$
- Sumber data : Kegiatan Pemasangan Prasarana Jalan dan survey kebutuhan lampu penerangan jalan umum
- Penanggungjawab : Kepala Bidang Prasarana

13. Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Kabupaten

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Data jumlah titik lokasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dibandingkan jumlah titik potensi kecelakaan lalu lintas yang sudah dilakukan pengendalian berupa rekayasa lalu lintas.
- Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah titik potensi kecelakaan}}{\text{Jumlah titik potensi kecelakaan yang sudah dilakukan pengendalian}} \times 100\%$$
- Sumber data : Survey Jumlah titik potensi kecelakaan lalu lintas
- Penanggungjawab : Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan

14. Persentase Faktor Muat (Load Factor) Kendaraan Angkutan Umum

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Jumlah penumpang rata-rata yang diangkut kendaraan angkutan umum yang beroperasi di wilayah kabupaten dibandingkan dengan kapasitas penumpang kendaraan angkutan penumpang umum
- Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah rata-rata penumpang angkutan}}{\text{Jumlah kapasitas kendaraan angkutan}} \times 100\%$$

Sumber data : Survey penumpang angkutan umum .
Penanggungjawab : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

15. Prosentase Trayek Yang Dilayani

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Merupakan ukuran kebutuhan rute angkutan umum dibandingkan dengan rute angkutan umum yang sudah dilayani dengan kendaraan angkutan.
Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Trayek yang sudah dilayani angkutan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Trayek Angkutan}} \times 100\%$
Sumber data : Survey Kebutuhan Trayek Angkutan
Penanggungjawab : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

16. Prosentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Terminal tipe C

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Adalah prosentase terminal tipe C yang dikelola Dinas Perhubungan
Formulasi : $\frac{\text{Jumlah terminal tipe c yang dikelola}}{\text{Jumlah terminal tipe c yang ada}} \times 100\%$
Sumber data : Survey lapangan.
Penanggungjawab : Kepala Bidang Prasarana.

17. Rasio Panjang Jalan Per jumlah kendaraan

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Merupakan perbandingan jumlah panjang jalan per kilometer dengan jumlah kendaraan.
Formulasi : $\frac{\text{Jumlah terminal tipe c yang dikelola}}{\text{Jumlah terminal tipe c yang ada}} \times 100\%$
Sumber data : Data Jumlah Kendaraan dari Samsat dan data panjang jalan dari instansi dan OPD terkait
Penanggung jawab : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



SYAFRIJONI, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680904 199308 1 001